



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 218 /438.1.1.3/2023

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan memastikan ketersediaan sumber daya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai dengan standar, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

KEDUA

- : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Pengarah:

1. memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

b. Ketua:

1. memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2. menyusun jadwal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
3. melakukan koordinasi dengan tim Pendamping pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

c. Wakil Ketua:

1. menyusun jadwal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2. melakukan koordinasi dengan tim Pendamping pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

d. Anggota:

1. menyiapkan konsep dokumen pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
2. membantu menyiapkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
3. menyiapkan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA

- : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

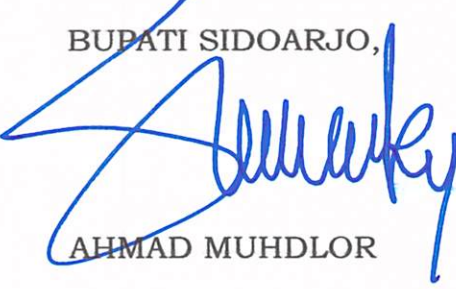
- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 5 April

2023

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

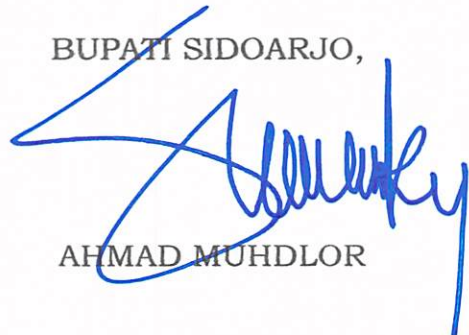
NOMOR : 188/ 218 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 5 April 2023

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua I : Wakil Kepala Polresta Sidoarjo.
5. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
7. Anggota :
 1. PPK Subbag Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo;
 3. Staf Admin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR